

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP
PENANGKAPAN ERROR IN PERSONA DITINJAU DARI HUKUM
INDONESIA DAN SINGAPURA**

**Yudhi Priyo Amboro
Diki**

Abstract

The purpose of this study is to describe clearly and carefully about accountability kepolisi investigator in the case of error in terms of the legal persona Indonesian and Singapore

This type of research is the study of normative law. Normative research study only to legal writing and books, also called the research literature. In this study will be more use of secondary data and primary data used as complement to the data. In this thesis consists of: primary legal materials, legal materials and secondary legal. Data mining is done with the study of literature and. Once all the data is collected both primary data and secondary data, the data is then processed and analyzed, the qualitative analysis was used to group the data point by the studied aspects.

Based on the results of this study indicate that there is a provision in a book of the law of criminal procedure regarding the action so otherwise permitted under investigation for quality regulation and liability for the occurrence of error in persona in terms of the laws of Indonesia and Singapore

Keyword: *Error In Persona, accountability of the police investigator*

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum yang berfungsi melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum. Salah satu wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Aparat kepolisian juga berwenang melakukan penahanan, yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang sehingga penahanan merupakan suatu kewenangan penyidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana yang setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, baru dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa.⁸⁷

⁸⁷<http://indonesia.ucanews.com/2014/06/26/polisi-dikecam-terkait-dugaan-kasus-salah-tangkap/>.
tanggal 03 Oktober 2014.

diunduh

Pertumbuhan penduduk yang berlangsung di negara-negara berkembang dan negara maju seperti Indonesia dan Singapura cenderung mempertajam kepincangan dalam permasalahan tindak pidana di kedua negara tersebut. Hal ini disebabkan karena demi kepentingan negara menjadi lebih kondusif, aman, terkendali dari hal – hal yang dapat merugikan masyarakat.

Dengan adanya hal itu menunjukkan bahwa setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan 2 selayaknya manusia khususnya dari Polisi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Polri) sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Dilihat dari peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas POLRI, yaitu :

1. mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. menegakkan hukum.
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana sesuai KUHAP dan peraturan Perundang – Undangan.

Begitupula dengan negara Singapura yang merupakan negara maju mempunyai peraturan- peraturan yang mengatur dan mempunyai kekuatan hukum terhadap *Error In Persona* yang dilakukan oleh *Singapore Police Force (SPF)*. Dalam *Singapore Police Force (SPF)* juga dapat terjadi yang di sebabkan oleh beberapa hal, yaitu :⁸⁸

1. Terjadi kesalahan terhadap *error in persona* di Singapura.
2. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Singapura terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini *error in persona* dari negara Indonesia dan Singapura terdiri dari berbagai hal, maka dari itu penulis akan meneliti *error in persona* yang disebabkan oleh karena terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian.

Istilah kepolisian, dalam besar kamus bahasa Indonesia adalah urusan Polisi atau segala sesuatu yang dengan Polisi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat . Dari istilah di atas segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan organ polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi Pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁸⁹

Polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi tentang kedudukan dari pada instansi kepolisian sedangkan polisi dalam arti materill memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya / gangguan keamanan dan ketertiban baik rangka kewenangan kepolisian maupun

⁸⁸http://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_Singapore#Singapore_Police_Force. di unduh tanggal 04 Oktober 2014

⁸⁹H.R, Abdussalam, (2011), *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, CV. Sinar Grafika, hal 9.

ketentuan – ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan khusus kepolisian.⁹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu *pertama*, bagaimana ketentuan salah tangkap penyidik kepolisian dalam terjadinya *error in persona* di Indonesia dan Singapura ?. *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban penyidik kepolisian terhadap kasus *error in persona* menurut Peraturan Perundang – Undang di Indonesia dan Singapura ?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian normatif. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara peneliti dengan narasumber. Kemudian data sekunder yang terdiri dari *pertama*, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Kepolisian Indonesia dan Singapura, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang yang berkaitan dengan Kepolisian Singapura dan untuk menyediakan organisasi dan disiplin dan hal-hal terkait, lainnya *police force, chapter 235*, (Original Pengesahan: Act 24 Tahun 2004) EDISI REVISI 2006. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu Penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan Kepolisian Republik Indonesia, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kasus Error In Persona, pendapat para ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti. *Ketiga*, bahan hukum tersier yaitu biografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Oleh sebab itu, metode analisis data yang diadopsi oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sebagaimana telah diatur didalam UU Nomor 2 tahun 2002 dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Adapun ketentuan yang mengatur bagi korban salah tangkap dapat diketahui dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang dalam Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“(1) *Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.*

⁹⁰Momo Kelana (1984), *Hukum Kepolisian*, Jakarta, CV. Sandaan, hal 24.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Ketentuan dalam Pra Peradilan Arti praperadilan dalam hukum acara pidana dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Secara limitatif umumnya mengenai praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP. Selain dari pada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan praperadilan tetapl diatur dalam pasal tersendiri yaitu 12 mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP. Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan pada 95 dan 97 KUHAP kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Perlindungan Saksi dan Korban dalam undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 7 ayat 3 adalah sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006 menerangkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008. Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa permohonan kompensasi sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat;
- c. identitas pelaku pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat;
- d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita, dan;
- e. bentuk Kompensasi yang diminta.

Kemudian ketentuan ayat (2) menyebutkan bahwa permohonan tersebut harus dilampiri:

- (a) fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- (b) bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (c) bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- (d) fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- (e) surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau Keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- (f) fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (g) surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- (h) surat kuasa khusus, apabila permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Kesemuanya tersebut di atas diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang kemudian LPSK akan memeriksa secara substantif isi permohonan tersebut yang kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan HAM untuk diproses. Dalam hal pemberian kompensasi, pengadilan Hak Asasi Manusia menunjuk Departemen Keuangan untuk paling lambat 14 (empat belas) hari untuk memberikan komoensasi keadaan korban. Di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan korban, khususnya korban salah tangkap telah di implementasikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perilaku Kepolisian yang bertindak asal dan cepat sehingga kurang cermat dengan mementingkan diri sendiri agar penyelesaian tugas penyidikan dapat berakhir dengan cepat, hal ini yang membuat terjadinya kelalaian penyidik dalam melakukan proses penyidikan, sehingga hak asasi manusia dikesampingkan, yang mengakibatkan terjadi penangkapan terhadap seseorang yang tidak bersalah, yang tentu saja dapat merugikan pihak-pihak yang terkait, dan tidak menjaga dan menjunjung tinggi martabat negara terutama Kepolisian itu sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Kesalahan penangkapan atau *Error In Persona* ini merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.

Sehingga dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan. Penyidik terkadang menangani kasus yang masih kurang jelas dalam uraian identitas pelakunya dalam melaksanakan tugas, untuk itu Polri sebagai

penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun Pelanggaran Kode Etik Profesi kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian. Kesalahan Kepolisian dalam melakukan penangkapan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 1 Ayat 1 mengenai definisi pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, Peraturan Disiplin dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Penegakan Kode Etik Profesi dalam pasal 11 ayat 2, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh polisi dibedakan menjadi 2 yaitu;

1. Tanggung jawab materiil, yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka, artinya untuk permohonan maaf secara terbatas dilakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan pernyataan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf dan penyesalan secara tidak langsung melalui media massa kepada pihak yang telah dirugikan oleh pelanggar.
2. Tanggung jawab imateriil yaitu, mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih. Selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam pasal 14, 15 dan 16 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan untuk itu, berdasarkan saran dan pertimbangan dari ketua sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut terhadap pelanggar dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif (mutasi dan penurunan pangkat), sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Administratif (mutasi dan penurunan pangkat), sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

1. Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian di Indonesia

Kesalahan penangkapan atau *Error In Persona* ini merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan. Penyidik terkadang menangani kasus

yang masih kurang jelas dalam uraian identitas pelakunya dalam melaksanakan tugas, untuk itu Polri sebagai penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan.

Konsekuensi hukum dalam kasus *error in persona* tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkapnya saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggungjawab dari polisi penyidiknya sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari polisi penyidik yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana. Sebab untuk melakukan penangkapan penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukumnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan pasal 17 KUHAP yaitu :

1. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud permulaan yang cukup menurut penjelasan pasal 17 adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 17 juga menunjukkan bahwa penangkapan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang tetapi hanya ditujukan bagi mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Sanksi yang dapat diberikan dalam kesalahan penangkapan ini dapat diberikan kepada penyidik merupakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi dari tugas sebagai efek jera atas perbuatannya, dan untuk korban diberikan ganti kerugian atau rehabilitasi. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab oleh penyidik karena telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi korban. Dari sanksi diatas dapat disimpulkan bahwa *error in persona* bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan pelanggaran oleh Polri dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Pada Pasal 1 Ayat 1 mengenai definisi pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, Peraturan Disiplin dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Penegakan Kode Etik Profesi dalam pasal 11 ayat 2, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh polisi dibedakan menjadi 2 yaitu;

- Tanggung jawab materiil, yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka, artinya untuk permohonan maaf secara terbatas dilakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan pernyataan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf

dan penyesalan secara tidak langsung melalui media massa kepada pihak yang telah dirugikan oleh pelanggar.

- Tanggung jawab imateriil yaitu, mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih. Selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam pasal 14, 15 dan 16 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan untuk itu, berdasarkan saran dan pertimbangan dari ketua sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut terhadap pelanggar dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif (mutasi dan penurunan pangkat), sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Administratif (mutasi dan penurunan pangkat), sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat menjadi bentuk sanksi yang terberat dan hanya mungkin dijatuhkan apabila dalam pandangan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pelanggaran yang dilakukan pelanggar sangat berat dan mencemarkan kredibilitas Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003, disebutkan mengenai beberapa alasan pemberhentian dengan tidak hormat yaitu :

- 1) Karena melakukan tindak pidana
- 2) Karena melakukan pelanggaran
- 3) Karena meninggalkan tugas atau hal lain.

Dalam pasal 13 PP No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian, sumpah atau janji jabatan, dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” Pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang dimaksud tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia. Pimpinan Polri tidak boleh mentolerir penyimpangan yang dilakukan oleh anggotanya. Atasan jangan menutup- nutupi kesalahan bawahan dengan mencari berbagai alasan pembenar.

Sebagai contoh kasus salah tangkap yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ; warga Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, diduga menjadi korban salah tangkap di Jalan Garuda Sakti dekat rumahnya, sekitar pukul 03.00 WIB, Kamis namun, setelah dilepaskan, tubuhnya lebam-lebam. Korban mengaku dianiaya anggota polisi saat

dimintai keterangan di Polresta Pekanbaru. Udrizal dituduh sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor. Udrizal mengaku bahwa dirinya sempat dianiaya padahal statusnya masih diperiksa. Merasa dirugikan, Udrizal bersama keluarganya melapor ke Propam Polda Riau. Namun disarankan melapor ke Provost Polresta Pekanbaru. awalnya polisi menduga sepeda motor miliknya Kawasaki Ninja BM 4336 US adalah sepeda motor curian. Ketika itu Udrizal dijemput saat bermain PlayStation di Jalan Garuda Sakti, Udrizal sempat dianiaya lagi di dalam mobil. Kepala Udrizal diinjak-injak. Udrizal juga dipukuli, kata Udrizal sambil mellihatkan luka lebam di wajah dan sekujur tubuhnya. Pihak Keoplisian Pekanbaru segera memeriksa anggotanya untuk dimintai keterangan terhadap salah tangkap dan jika terbukti akan diberikan sanksi terhadap anggota yang melakukannya.

3. Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian di Singapura

Adapun contoh kasus polisi menangkap seseorang pada surat perintah yang dikeluarkan sebagai hasil dari laporan palsu. Dalam istilah hukum, ini dikenal sebagai "penangkapan buruk." Jika pengadilan menemukan kebenaran, harus menetapkan terdakwa bebas. Terdakwa dibebaskan tidak bisa menuntut polisi untuk penangkapan yang tidak sah, tetapi orang yang membuat pernyataan palsu bisa ditangkap karena membuat pernyataan palsu, bersumpah sumpah palsu, atau bahkan penjara palsu. Juga, terdakwa dirilis mungkin bisa menuntut orang tersebut untuk setiap kerugian yang diderita sebagai akibat dari salah tangkap sebagai penting, meskipun terdakwa tahu bahwa dasar penangkapan itu tidak benar, ia akan memiliki hak untuk menolak secara fisik petugas menangkap. Melawan penangkapan adalah kejahatan bahkan jika petugas bertindak atas informasi salah, terdakwa dalam contoh kedua akan memiliki gugatan perdata berlaku terhadap polisi yang telah melampaui wewenangnya dan menangkap terdakwa untuk alasan pribadi, bahkan jika Petugas tidak pernah dituntut melakukan kejahatan. Namun di banyak negara, secara fisik melawan penangkapan tersebut mungkin tanah terdakwa dirinya dalam air panas, meskipun penangkapan tidak memiliki pembenaran. Untuk alasan ini, sebagian besar pengacara pembela pidana pengacara tidak pernah secara fisik melawan penangkapan. Ini sangat berisiko untuk melawan penangkapan, dan hal itu dapat dengan mudah menyebabkan Korban dirugikan, ditangkap, dan dipenjara, bahkan jika Korban yakin Korban benar. Pada akhirnya, hanya pengadilan dapat memutuskan apakah penangkapan legal atau ilegal. Terhadap contoh kasus diatas pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Singapura telah melanggar kode etik kepolisian karena telah lalai melakukan proses penyelidikan sehingga terjadinya *error in persona* yang dapat merugikan korban, pertanggungjawaban berupa ganti kerugian akibat alami korban salah tangkap. Tidak ada penjelasan secara spesifik atas pertanggungjawaban Peyidik Kepolisian Singapura terhadap *error in persona*. Dalam kepolisian Singapura tidak ada undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban Kepolisian atas terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh pihak Kepolisian

Singapura, tetapi jika pihak korban ingin meminta pertanggungjawaban pihak Kepolisian sebagai berikut :

- a. Memberikan ganti rugi terhadap korban salah tangkap atau rehabilitasi.
- b. Memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota Kepolisian yang melakukan *error in persona*.
- c. ganti rugi terhadap Jaksa Agung untuk kehilangan kebebasan, penyerangan dan baterai, penghinaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan, pencemaran nama baik, hukuman yang disengaja penderitaan emosional, kerugian ekonomi dan penuntutan berbahaya dan penyalahgunaan proses.
- d. klaim kehilangan kebebasan yang timbul dari penjara palsu.
- e. Hak untuk diberitahu tentang alasan penangkapan secara konstitusional dilindungi dan di beberapa negara, penangkapan dianggap ilegal jika tersangka tidak diberitahu tentang alasan penangkapan.

Dalam kesimpulannya yang menjadi persamaan dan perbedaan Ketentuan Salah Tangkap dan Pertanggungjawaban antara hukum Indonesia dan Singapura adalah sebagai berikut ;

KETERANGAN PERBANDINGAN	INDONESIA	SINGAPURA
Persamaan	Adapun ketentuan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Indonesia harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ada undang-undang yang mengaturnya.	Ketentuan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Singapura telah ada undang-undang yang mengatur proses penangkapan.

Perbedaan	Adapun pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia atas terjadinya <i>error in persona</i> ada undang-undang yang mengatur atas perlindungan korban, ganti rugi dan pertanggungjawaban oleh pihak Kepolisian yang melakukan <i>error in persona</i> .	Dalam kasus <i>error in persona</i> di Singapura tidak ada undang-undang yang mengatur atas pertanggungjawaban <i>error in persona</i> yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Singapura tetapi jika korban ingin menuntut atas kerugian yang dideritanya maka korban harus mengajukan ke Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti atas terjadinya <i>error in persona</i> .
------------------	---	---

-Tabel persamaan dan perbedaan ketentuan dan pertanggungjawaban Kepolisian Indonesia dan Singapura atas terjadinya *error in persona*.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persamaan antara Negara Indonesia dan Negara Singapura adalah terletak pada peraturan mengenai Ketentuan pihak Kepolisian yang berada di negara masing-masing. mempunyai wewenang dalam melakukan penangkapan oleh Kepolisian di kedua Negara.

Berdasarkan tabel perbedaan yang ada di kedua negara tersebut, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia mempunyai undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan dan pertanggungjawaban atas terjadinya *error in persona*, sedangkan di Negara Singapura tidak ada undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban dan perlindungan korban atas terjadinya *error in persona* tetapi pihak korban bisa mengajukan gugatan jika korban merasa dirugikan oleh pihak Kepolisian Singapura.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa :

1. Bahwa ketentuan penangkapan yang dilakukan Kepolisian Indonesia dan Singapura adanya undang-undang yang mengatur penangkapan dan adanya ketentuan jika terjadi *error in persona* yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di kedua Negara masing-masing. Adanya kesamaan dan perbedaan antar hukum Indonesia dan Singapura terhadap *error in persona*. Terjadinya *error in persona* akibat dari kelalaian penyidiki kepolisian di Indonesia dan Singapura.
2. Pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap atau *error in persona* berdasarkan KUHAP dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban dan ada undang-undang yang mengatur terhadap *error in persona* yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Indonesia. Sedangkan di Kepolisian Singapura tidak ada undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban Pihak Kepolisian Singapura terhadap *error in persona* tetapi korban bisa mengajukan gugatan ke Jaksa Agung jika korban merasa dirugikan.

Daftar Pustaka

a. Buku

- H.R, Abdussalam, (2011), *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, CV. Sinar Grafika, hal 9.
- Momo Kelana (1984), *Hukum Kepolisian*, Jakarta, CV. Sandaan, hal 24.

b. Peraturan Perundang-Undangan

UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Internet

<http://indonesia.ucanews.com/2014/06/26/polisi-dikecam-terkait-dugaan-kasus-salah-tangkap/>. diunduh tanggal 03 Oktober 2014

http://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_Singapore#Singapore_Police_Force. di
unduh tanggal 04 Oktober 2014